

ASLI



Jakarta, 14 Januari 2025

Kepada Yang Terhormat:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI: Pihak Terkait

No. 69 /PHPU.BUP.-XXIII/2025

Hari : Rabu


Tanggal: 22 Januari 2025

Jam : 11.21.53 WIB

Perihal: Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Denny Garuda dan Wakil Bupati Muhammad Qubais Baba Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu)


Dengan hormat Perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Rusli Sibua**





2. Nama : Rio Christian Pawane



Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai **Nomor 65 Tahun 2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai. Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 **[Bukti PT-3]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai **Nomor 66 Tahun 2024** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal **23 September 2024 [Bukti PT-4]**, dalam pengajuan Keterangan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Jakarta, 04 Desember 2024 memberikan kuasa kepada/ diwakili oleh:

Adhitya Nasution, S.H., M.H., M.Si. (04602/012/SK-ADV/KAI/IV/2014)

Antoni Steven Bangun, S.H. (011-07765/ADV-KAI/2018)

Birri At Tammami E., S.H., M.H., CLA. (23.10176)

Hardiyanto, S.H. (15.10.13.341)



Para pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum **ADHITYA NASUTION LAW OFFICE**, yang beralamat di Skyline Building 9th F Floor, Unit 906, Jl. M.H Thamrin Nomor 9, Jakarta Pusat. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku **PIHAK TERKAIT** dalam perkara Nomor **69/PHP.BUP-XXIII/2025**

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**

Antara

Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) Kabupaten Pulau Morotai Pemohon

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai berkedudukan di Darame, Kec. Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini perkenankanlah kami sebagai Pihak Terkait sebagaimana Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 275/SaI.TAPPT/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025** Tentang **PIHAK TERKAIT** dalam perkara nomor **69/PHP.BUP-XXIII//2025**.

Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini memberikan keterangan dalam perkara nomor: **69/PHP.BUP-XXIII//2025** tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan **Calon Bupati Denny**



Garuda dan Wakil Bupati Muhammad Qubais Baba Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 tertanggal 27 November 2024 yang telah diumumkan sehingga kami memiliki kepentingan atas perkara *aquo*. Dengan dasar dan pertimbangan Pihak Terkait sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara tegas menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan*



diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menegaskan:

Angka 4 : *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;

Angka 5 : *“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;

4) Bahwa demikian juga mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses



pemilihan sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonannya merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, Pengadilan Umum dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Jo. Pasal 153 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;

- 5) Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon di dalam dalil permohonannya, maka seharusnya Pemohon dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan/atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bukan melalui penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan:

“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;

- 6) Bahwa Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara limitatif dan



absolut penyelesaian hanya dapat diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan *in casu Bawaslu*, maka dengan demikian kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dengan alasan:

1. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon terlihat Pemohon dalam permohonan *aquo* tidaklah memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *aquo*. Karena perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yaitu telah melewati ambang batas maksimal 2% dari total suara yang sah untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara oleh KPU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun jika



ambang batas maksimal 2% tersebut dikonversikan terhadap total suara yang sah didapat hasil sebanyak 21.863 Suara yang mana hasil tersebut didapat melalui perhitungan $2\% \times 44.626$ (total suara sah);

2. Bahwa Faktanya berdasarkan Keputusan Termohon mengenai Berita Acara Nomor: **168/PL.02.7-BA/8207/2/2024** Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 [**Bukti PT-5**] dinyatakan bahwa Pemohon (**Pasangan Calon Nomor Urut 1**) **mendapatkan total suara 19.166** sedangkan Pihak Terkait (**Pasangan Calon Nomor Urut 3**) **mendapatkan total suara sebanyak 21.863** yang mana dari hasil tersebut **terdapat selisih suara sebanyak 2.697 atau setara 6%** dari total suara sah 44.626 suara. Dengan demikian telah terbukti jumlah suara tersebut **telah melewati ambang batas maksimal yaitu 2%** dari selisih suara yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 agar Pemohon dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam permohonan *aquo*. Karena sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Sehingga oleh karenanya maka dalam rangka kepastian hukum dan keadilan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan



menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat / korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kesalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pulau Morotai. Dengan kata lain, semua dalil Pemohon tidak lebih hanya sekedar asumsi semata yang mana asumsi tersebut pun adalah tanpa dasar.
2. Bahwa pada kenyataannya Permohonan Pemohon secara langsung tidak menjelaskan detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan adalah adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran syarat formil serta yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang belum tentu benar adanya;
3. Bahwa dengan tidak adanya alasan permohonan Pemohon yang memenuhi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 terkait



kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dan bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 2) Bahwa Pihak Terkait telah menguraikan dalil dalam Eksepsi yang mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- 3) Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pokok Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum;

- 4) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruhnya dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada Permohonan *Aquo* yang secara tidak langsung dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 adalah tidak berdasar, sehingga seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan harus tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 5) Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. Pihak Terkait pun telah melaksanakan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan berlaku, beserta dengan segala aturan yang telah ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;

Bahwa setelah membaca dan mencermati pokok dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait mengklasifikasikan beberapa poin alasan-alasan dan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi inti dalil permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

A. Tentang Penghitungan Perolehan Suara PEMILUKADA Pulau Morotai



1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2024 Pukul 00:15 WIT saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 termasuk dari saksi Pemohon telah mengikuti rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon, dan Termohon telah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan hasil perolehan sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DENY GARUDA, S.IP dan MUHAMMAD QUBAIS BABA, S.AG., M.PD	19.166
2.	SYAMSUDDIN BANJO, M.SI dan JUDI ROBERT EFENDIS DADANA	3.597
3.	DRS. RUSLI SIBUA, M.SI dan RIO CHRISTIAN PAWANE	21.863
TOTAL SUARA SAH		44.626

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas maka sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024, tertanggal Rabu 4 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara sudah tepat dan benar sesuai dengan perhitungan suara pada masing-masing TPS; **[Bukti PT-6]**



3. Bahwa pelaksanaan dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati yang masing-masing turut ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga), dengan rincian sebagaimana berikut:

- a. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara tahun 2024 pada tingkat **Kecamatan Morotai Timur** sebanyak 20 (dua puluh) Tempat Pemungutan Suara (Model C. Hasil Salinan KWK Bupati); **[Bukti PT-7]**
- b. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara tahun 2024 pada tingkat **Kecamatan Morotai Utara** sebanyak 21 (dua puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (Model C. Hasil Salinan KWK Bupati); **[Bukti PT-8]**
- c. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara tahun 2024 pada tingkat **Kecamatan Morotai Jaya** sebanyak 20 (dua puluh) Tempat Pemungutan Suara (Model C. Hasil Salinan KWK Bupati); **[Bukti PT-9]**



- d. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara tahun 2024 pada tingkat **Kecamatan Morotai Selatan Barat** sebanyak 19 (sembilan belas) Tempat Pemungutan Suara (Model C. Hasil Salinan KWK Bupati); **[Bukti PT-10]**
 - e. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara tahun 2024 pada tingkat **Kecamatan Pulau Rao** sebanyak 9 (sembilan) Tempat Pemungutan Suara (Model C. Hasil Salinan KWK Bupati); **[Bukti PT-11]**
 - f. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara tahun 2024 pada tingkat **Kecamatan Morotai Selatan** sebanyak 51 (lima puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (Model C. Hasil Salinan KWK Bupati); **[Bukti PT-12]**
4. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dari 140 (seratus empat puluh) **TPS** pada setiap Kecamatan (Model C. Hasil Salinan KWK Bupati) yang masing-masing telah turut ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 6 (enam) anggota KPPS serta para saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **[Bukti PT-7 s/d Bukti PT-12]**



B. Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN)

1. Bahwa masa aktif Drs. Rusli Sibua, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah berakhir sejak bulan Oktober 2020 dalam kurun waktu pengabdian 30 (tiga puluh) Tahun dalam Usia 58 Tahun;
2. Bahwa Drs. Rusli Sibua, M.Si (Calon Bupati Paslon 3) telah mengajukan permohonan perubahan data kependudukan melalui Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan tertanggal 9 Agustus 2024 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morotai Selatan dan Perubahan elemen data pada status pekerjaan Drs. Rusli Sibua telah mendapatkan KTP Sementara pengganti KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Agustus 2024; **[Bukti PT-13]**
3. Bahwa dalam pokok perkara posita permohonan Pemohon pada angka 10 (sepuluh) sangat tidak benar dan terindikasi ada kejanggalan pada proses pengajuan surat dari Pemohon yang telah dibalas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai mengenai surat masuk **nomor: 019/S.Permohonan/Adv.RR/XII/2024** (Pemohon) dan surat balasan **Nomor: 470/086.a/Dukcapil/XII/2024** (Dispendukcapil) yang memiliki waktu sama pada proses penerimaan dan balasan pada tanggal 9 Desember 2024;
4. Bahwa terkait dengan isi surat balasan **Nomor: 470/086.a/Dukcapil/XII/2024** yang menyatakan KTP Rusli Sibua



adalah tidak berlaku dengan menggunakan **asas Contrarius Actus** menurut Dispendukcapil Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 9 Desember 2024, telah diklarifikasi berdasarkan **Surat Klarifikasi Nomor 470/93/DUKCAPIL/XII/2024** yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat **Nomor: 470/086.a/Dukcapil/XII/2024** tidak tercatat pada register, baik pada surat masuk, surat keluar maupun pada sistem aplikasi **SIAK** serta Pasca Pelantikan Kadis Dukcapil yang baru tertanggal 4 Desember 2024, belum ada aktivitas terkait dengan data dan dokumen kependudukan apapun yang dilakukan oleh secara Kelembagaan oleh Dispendukcapil; **[Bukti PT-14]**

5. Bahwa terkait dengan poin angka 8 (delapan) Calon Bupati Rusli Sibua telah diundang oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor 369/PP.01.02/MU-07/12/2024 dalam Klarifikasi terkait dengan Laporan Nomor 021/Reg/LP/PB/Kab/32.09/XII/2024; **[Bukti PT-15]**

C. Tentang Tuduhan Adanya sifat Tidak Cermat dan Hati-Hati oleh Termohon karena Meloloskan Aparatur Sipil Negara Aktif Maju Sebagai Calon Bupati pada Pemilukada Kab. Morotai Tahun 2024:

1. Bahwa masa aktif Drs. Rusli Sibua, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah berakhir sejak bulan Oktober 2020 dalam kurun waktu pengabdian 30 (tiga puluh) Tahun dalam Usia 58 Tahun;



2. Bahwa sehubungan dengan hal di atas Calon Bupati Nomor Urut 03 Drs. Rusli Sibua, M.Si telah mengirimkan surat kepada P.J. Bupati Pulau Morotai perihal Permohonan Surat Pemberhentian sebagai PNS yang telah melewati Batas Usia Pensiun (BUP) tertanggal Morotai Selatan, 05 Agustus 2024 **[Bukti PT-16]** dan surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Tanda Terima Surat; **[Bukti PT-17]**
3. Bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan soft file draft Perihal Usulan Pertimbangan Teknis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 14 Agustus 2024 yang sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti oleh P.J. Bupati Morotai dan Asisten serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah sehingga Rusli Sibua masih tercatat Aktif sebagai Aparatur Sipil Negara pada Sistem BKN akan tetapi menurut pandangan Pihak Terkait ini mengindikasikan ada keterlibatan P.J. Bupati Morotai dan/atau Pejabat yang berwenang untuk tidak memproses Surat *aquo*; **[Bukti PT-18]**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

Pasal 119

“Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran



diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”.

Pasal 123 ayat (3)

“Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”.

5. Bahwa syarat pengunduran diri PNS dimaknai seperti yang tertulis dalam ketentuan Undang-undang ASN, maka seorang PNS akan segera **kehilangan statusnya sebagai PNS begitu yang bersangkutan mendaftar sebagai Pejabat Publik** yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Perkara No. 41/PUU-XII/2014 yang menyatakan sebagaimana berikut:

“Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta



Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,”

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Calon Bupati Nomor urut 03 Drs. Rusli Sibua, M.Si telah melakukan perintah Undang-undang sebagaimana surat pernyataan yang telah dikirimkan kepada P.J. Bupati Pulau Morotai perihal Permohonan Surat Pemberhentian sebagai PNS yang telah melewati Batas Usia Pensiun (BUP) tertanggal Morotai Selatan, 05 Agustus 2024 **[Bukti PT-16]** dan surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Tanda Terima Surat; **[Bukti PT-17]**

D. Tentang Seseorang Penanggung berhutang Sebagai Calon Bupati Paslon 3 (tiga)

1. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Calon Bupati Nomor urut 03 (tiga) atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si masih memiliki hutang tidak sejalan dengan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Negara **nomor 142/KT/08/2024/PN Tob** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo; **[Bukti PT-19]**
2. Bahwa Calon Bupati Rusli Sibua sampai dengan saat ini sesuai dengan catatan perkara pada SIPP Pengadilan Negeri Makassar dalam bentuk Surat Keterangan **Nomor 279/SK/HK/08/2024/PN Mks** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dan telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan



Negeri Makassar Mks yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit; **[Bukti PT-20]**

3. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pihak Terkait memiliki hutang baik secara perseorangan/badan hukum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor **28/Pdt.G/2012/PN.Tbl**, Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Maluku Utara Nomor **16/Pdt/2013/PT.Malut**, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor **1688 K/Pdt/2014** dalam 3 (tiga) amar putusan tersebut bahwa terkait hutang yang dimiliki Pihak Terkait yang dipermasalahkan oleh Pemohon sama sekali tidak dijelaskan secara rinci dalam putusan *a quo* tentang siapa yang harus membayar hutang tersebut. Berdasarkan Putusan *a quo* dijelaskan bahwa **Para Tergugat** dihukum membayar ganti kerugian baik secara Materiil dan Imateriil dimana **Para Tergugat** di definisikan semua Pihak tidak hanya Pihak Terkait saja atau hanya Pihak Terkait yang harus membayar hutang tersebut dan dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara **Nomor: 142/KT/08/2024/PN Tob**;
4. Bahwa Dalam perkara gugatan perdata dalam nomor **28/Pdt.G/2012/PN.Tbl**, **16/Pdt/2013/PT.Malut**, dan **1688 K/Pdt/2014** telah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan PT. Morotai Marine Culture selaku Penggugat pada perkara *aquo*, sehingga Drs. Rusli Sibua, M.Si tidak memiliki hutang piutang atas perkara tersebut sebagaimana



Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si Calon Bupati Paslon 3 (tiga). **[Bukti PT-21]**

5. Bahwa atas upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam perkara Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Putusan **Nomor: 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN Mdo [Bukti PT-22]**, sampai dengan tingkat Kasasi dalam Perkara Nomor **819K/TUN/PILKADA/2024 [Bukti PT-23]**, Pihak Terkait berpendapat bahwa Majelis Hakim Peradilan *Judex Factie* pada **tingkat banding** dan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi *Judex Juris* merupakan sosok yang berpengalaman luas (**well knowledge**) dan didukung pendidikan tinggi (**well educated**) merupakan sosok yang memiliki kemampuan berpikir yuridis (**het juridische denken**) sehingga telah tepat, sesuai, dan berkeadilan dalam memberikan legitimasi hukum yang sebagaimana mestinya terhadap putusan *aquo*;
6. Bahwa terkait dengan adanya laporan oleh pelapor berdasarkan surat SPDP Nomor: SPDP/05/II/2024/Ditreskrim, tanggal 15 Januari 2024 Telah dihentikan Penyidikannya berdasarkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/18/V/2024/Ditreskrim**, Tanggal 28 Mei 2024; **[Bukti PT-24]**
7. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara calon Bupati Rusli Sibua telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 30 Mei 2024 dan Telah dihentikan Penyidikannya berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil



Penyidikan dengan **Nomor: B/79/V/2024/Ditreskrim** dan hasil gelar perkaranya bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan alasan kadaluarsa sehingga perkara tersebut sudah dinyatakan selesai; **[Bukti PT-25]**

- 6) Bahwa perlu ditegaskan kembali kewenangan dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, **bukan** terkait dengan administrasi formil pelaksanaan pemilihan umum sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan *aquo* bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan suara sehingga sudah sepatutnya Permohonan *Aquo* ditolak;
- 7) Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengikuti semua aturan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta jumlah perolehan suara secara keseluruhan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dengan tidak melakukan kecurangan apalagi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif seperti yang telah didalilkan dalam Permohonan Pemohon.



8) Bahwa apabila benar terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon pada dalil permohonannya, maka seharusnya Pemohon dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan/atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili laporan terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

Ayat (1): Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Ayat (2): "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja".

9) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi sebagai berikut:

"alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"



Maka seharusnya jika ada selisih antara daftar hadir dalam rekapitulasi perhitungan suara Pemohon melalui saksi nya dapat melakukan keberatan atas hal *aquo* namun hal tersebut tidak dilakukan dan para saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 telah menyetujui hasil rekapitulasi perhitungan suara sehingga dapat Pihak Terkait simpulkan bahwa Pemohon sesungguhnya mengakui Hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 101 Tahun 2024 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024, pukul 00.15 WIT;

3. Menetapkan Pihak Terkait sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

Adhitya Nasution, S.H., M.H., M.Si.

Birri At Tamani E., S.H., M.H., C.L.A.